BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap tahun sekitar 1,1 juta kematian diseluruh dunia disebabkan karena penyakit atau kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Angka itu setara dengan 5.000 pekerja perhari atau 3 orang setiap menitnya meninggal dunia. Dampak negative dari pekerjaan adalah kecelakaan kerja. Data *World Health Organization* (WHO) tahun 2016 mencatat dari 35 juta pekerja kesehatan, 3 juta terpajan patogen darah (2 juta terpajan virus Hepatitis B (HBV), 0,9 juta terpajan virus HBC dan 170,000 terpajan virus HIV/AIDS (Ratna, 2016).

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) tahun 2016, jumlah kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia sebanyak 95.624 kasus kecelakaan kerja yang terdiri dari cacat fungsi sebanyak 4.973 kasus, cacat sebagian sebanyak 2.918 kasus, cacat total sebanyak 122 kasus, jumlah kematian sebanyak 1.784 kasus dan yang mengalami sembuh sebanyak 85.827 kasus. Kemudian pada tahun 2017 terdapat 65.474 kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Hal itu mengakibatkan jatuhnya korban 1.451 orang meninggal, 5.326 orang cacat,dan 58.697 orang sembuh tanpa cacat (Wibowo,2017).

Sebesar 80-85% kecelakaan kerja disebabkan oleh kelalaian manusia. Selain kelalaian saat bekerja faktor manusia yang lain yaitu perilaku penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia

mempunyai peran yang penting dalam rangka mengembangkan dan memajukan suatu industri. Oleh sebab itu pekerja harus diberi perlindungan melalui usaha-usaha peningkatan dan pencegahan. Sehingga semua industri, baik formal maupun informal diharapkan dapat menerapkan K3 di lingkungan kerjanya (Misbah, 2015)

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan suatu perangkat yang digunakan oleh pekerja demi melindungi dirinya dari potensi bahaya serta kecelakaan kerja yang kemungkinan dapat terjadi di tempat kerja. Penggunaan APD oleh pekerja saat bekerja merupakan suatu upaya untuk menghindari paparan risiko bahaya di tempat kerja. Walaupun upaya ini berada pada tingkat pencegahan terakhir, namun penerapan alat pelindung diri ini sangat dianjurkan (Tarwaka,2008).

Dalam hal ini berkaitan dengan Alat Pelindung Diri, pemerintah telah menetapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang di atur dalam Undang – Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) yang di berlakukan di Industri. Selain itu juga terdapat Intruksi Menaker No. Ins 02/M/BW/BK/1984 tentang pengesahan alat pelindung diri (APD) dan Intruksi Menaker No. Ins 05/M/BW/1997 tentang pengawasan alat pelindung diri (APD) serta surat edaran No. SE 05/BW/1997 tentang alat pelindung diri (Misbah, 2015).

Setiap tahun sekitar 1,1 juta kematian diseluruh dunia disebabkan karena penyakit atau kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Angka itu setara dengan 5.000 pekerja perhari atau 3 orang setiap menitnya meninggal dunia.

Jumlah kasus kecelakaan kerja pada tahun 2013 sampai 2017 di Indonesia berjumlah 92.453 kasus. Data yang didapat dari Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yaitu tahun ke tahun jumlah kecelakaan kerja mengalami peningkatan sekitar 5-10% tiap tahunnya (Damari, 2016).

Ikhwan (2014) mengungkapkan bahwa 80% kecelakaan kerja disebabkan oleh perbuatan yang tidak aman (unsafe action) dan hanya 20% disebabkan kondisi yang tidak aman (unsafe condition), sehingga pengendaliannya harus bertitik tolak dari perbuatan yang tidak aman yang dalam hal ini adalah perilaku tenaga kerja terhadap penggunaan APD (Alat Pelindung Diri).

Penggunaan alat pelindung diri sudah seharusnya menjadi keharusan, namun tidak digunakan oleh pekerja. Hal ini disebabkan masih lemahnya kedisiplinan dan kesadaran para pekerja. Berdasarkan temuan bahaya di perusahaan yang ada di Indonesia bahwa 60% tenaga kerja cedera kepala karena tidak menggunakan helm pengaman, 90% tenaga kerja cedera wajah karena tidak menggunakan alat pelindung wajah, 77% tenaga kerja cedera kaki karena tidak menggunakan sepatu pengaman, dan 66% tenaga kerja cedera mata karena tidak menggunakan alat pelindung mata (Jamsostek, 2011).

Kurangnya pengetahuan yang dimiliki perawat alat pelindung diri dan risiko-risiko penyebab kecelakaan kerja dan cara pencegahannya menyebabkan

perawat. mengabaikan penggunaan APD dan menganggap risiko di tempat kerja sebagai tantangan yang harus dihadapi (Ramlah, 20111).

Perawat sangat beresiko terinfeksi penyakit yang diderita oleh pasien yang dirawatnya jika tidak berhati-hati atau waspada dalam menjaga kesehatannya. Perawat harus menggunakan APD yang standar sebagai bentuk pelaksanaan kewaspadaan universal di pelayanan kesehatan. Kewaspadaan universal merupakan upaya pencegahan infeksi nosokomial (infeksi yang ditimbulkan dari tindakan medis) yang terus menjadi ancaman bagi petugas kesehatan (Nani, 2016).

Selain Rumah Sakit, puskesmas juga memiliki kebijakan pelaksaan pencegahan dengan penyakit infeksi. Berdasarkan peraturan mentri KES RI no 75 tahun 2014 tentang puskesmas yang mana tugasnya adalah pengetahuan infeksi yang berkoordinasi dengan tim manajemen mutu pengendalian infeksi nosokomil, sehingga dalam rangka pemenuhan akreditasi puskesmas diharapkan puskesmas dapat memenuhi standar pengendalian infeksi tersebut.

Puskesmas merupakan tempat layanan kesehatan yang dimanfaatkan oleh masyarakat tenaga kesehatan yang memberikan layanan kesehatan pada masyarakat memiliki risko nfeksi berbagai mikro organisme. Infeksi merupakan reaksi tubuh oleh mikro organisme atau patogen yang mampu menyebabkan sakit (Poter dan peri 2005) dalam Sunarti dkk 2013. Masih tingginya kejadian infeksi baik nosokomial baik infeksi HIV di Indonesia mengharuskan petugas Kesehatan untuk selalu mewujudkan kewaspadaan Universal.

Petugas kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien selalu terkena infeksi maka dari itu perlu digunakan APD untuk pencegahannya.

Dasar kewaspadaan Universal ini meliputi, pengelola alat kesehatan cuci tangan guna mencegah infeksi silang kemudian pemakaian APD untuk mencegah kontak darah serta cairan infeksi lainnya, pengelolaan jarum dan alat tajam untuk mencegah perlukaan dan pengelolaan limbah (Depkes RI 2003) dalam sunarti 2013

Salah satu puskesmas yang ada di Kabupaten Kampar dengan layanan UGD tertinggi setiap tahunnya disertai kasus kecelakaan dan lain-lain yang membutuhkan penanganan khusus untuk bantuan UGD adalah UPTD Puskesmas Kuok.

UPTD Puskesmas Kuok adalah Unit pelayanan Teknis Dinas Kesehatan (UPTD) Kabupaten Kampar, yang bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di Kecamatan Kuok. Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan bertujuan mewujudkan pelayanan pelayanan kesehatan bermutu, hidup dalam lingkungan sehat dan memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Berkat kerjasama Pimpinan beserta Staf, sekarang Puskemas Kuok telah terakreditasi pada tahun 2016 dengan akreditasi Madya, selain itu Puskesmas Kuok merupakan Puskesmas Berprestasi untuk tingkat Kabupaten Kampar pada tahun 2017 dan memiliki tenaga kesehatan lingkungan teladan untuk tingkat

nasional pada tahun 2017, serta dokter teladan untuk tingkat Kabupaten Kampar Tahun 2017.

Data yang diperoleh di Puskesmas Kuok jumlah seluruh perawat yang ada di Puskesmas Kuok adalah 49 orang. Berdasarkan survey awal yang peneliti lakukan pada 10 orang perawat di Puskesmas Kuok diketahui bahwa 6 orang (60%) perawat jarang menggunakan APD karena melihat kondisi atau kasus yang dialami pasien, jika pasien hanya mengalami luka ringan, perawat tidak menggunakan APD saat menangani pasien. Sedangkan 4 orang (40%) menggunakan APD karena mereka tahu akan bahaya yang di timbulkan jika tidak patuh menggunakan APD.

Dampak yang terjadi jika perawat tidak menggunakan APD ketika sedang memberikan tindakan kepada pasien adalah terjadinya risiko penularan penyakit infeksi yang diderita oleh pasien terhadap petugas kesehatan serta begitu pula sebaliknya, akan menyebabkan pasien tertular penyakit lain dari pasien sebelumnya atau disebut dengan istilah infeksi nosokomial terhadap tindakan petugas yang tidak menggunakan peralatan yang steril terhadap pasien baru.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan pengetahuan tentang penggunaan APD dengan kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada Perawat di Puskesmas Kuok tahun 2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :Apakah ada hubungan Hubungan pengetahuan tentang penggunaan APD dengan kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada Perawat di Puskesmas Kuok tahun 2018.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

   Untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri di wilayah kerja Puskesmas Kuok tahun 2018.

2. Tujuan Khusus

   a. Untuk mengetahui distribusi frekuensi pengetahuan perawat tentang kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri di Puskesmas Kuok tahun 2018

   b. Untuk mengetahui distribusi frekuensi kepatuhan menggunakan Alat Pelindung Diri di Puskesmas Kuok tahun 2018

   c. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan perawat dengan penggunaan Alat Pelindung Diri di Puskesmas Kuok tahun 2018

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan bahan ajar, menjadi referensi dan bahan bacaan yang terkait dengan kejadian kecelakaan

kerja khususnya akibat dari tidak menggunakan APD saat bekerja. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menyusun hipotesis baru dalam penelitian selanjutnya.

2. Aspek Praktis

   a. Bagi Peneliti

      Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan pada peneliti tentang hubungan pengetahuan dengan kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri di wilayah kerja Puskesmas Kuok tahun 2018.

   b. Bagi Perawat

      Menambah informasi dan pengetahuan tentang pentingnya penggunaan APD saat bekerja